

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERSETUJUAN.....	ii
PERNYATAAN BEBAS PLAGIASI	iii
KATA PENGANTAR.....	iv
DAFTAR ISI.....	vi
INTISARI.....	ix
ABSTRACT	x
BAB I Pendahuluan	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah.....	11
C. Keaslian Penelitian.....	12
D. Manfaat Penelitian	17
E. Tujuan Penelitian	18
BAB II Tinjauan Pustaka.....	20
1. Tinjauan Umum tentang Notaris.....	20
a. Sejarah Notaris.....	20
b. Pengertian Notaris.....	23
c. Kewenangan Notaris dalam menjalankan Jabatannya	25
d. Kewajiban dan Larangan dalam menjalankan Jabatan Notaris	28
2. Tinjauan Umum Ikatan Notaris Indonesia.....	33
a. Sejarah Ikatan Notaris Indonesia.....	33
b. Ruang Lingkup Ikatan Notaris Indonesia.....	34
c. Pengertian umum Kode Etik Ikatan Notaris Indonesia	36
d. Sanksi dalam Pelanggaran Kode Etik Notaris	39
3. Tinjauan Umum Pengawasan Notaris	40
a. Ruang Lingkup Pengawasan Pada Notaris	40
b. Pengertian Majelis Pengawas Notaris	42
c. Dewan Kehormatan Ikatan Notaris Indonesia.....	48
4. Tinjauan Umum Mengenai Publikasi Melalui Media Elektronik	56
a. Tinjauan Umum Teori Publikasi.....	56
b. Tinjauan Umum Media Elektronik.....	58
BAB III Metode Penelitian.....	59
1. Jenis dan Sifat Penelitian.....	59
2. Cara Pengumpulan Data	61
3. Lokasi Penelitian	65
4. Subjek Penelitian.....	65
5. Alat Pengumpulan Data	67

6.	Jalannya Penelitian	68
7.	Analisis Data	69
	BAB IV Hasil Penelitian dan Pembahasan	71
	1. Dewan Kehormatan Daerah Notaris Kabupaten Cilacap belum melakukan tindakan untuk menegakkan ketentuan larangan menurut Kode Etik Notaris dalam hal publikasi atau promosi diri dengan mencantumkan nama dan jabatannya menggunakan sarana media sosial Facebook di Kabupaten Cilacap dikarenakan:	71
	a. Hasil penelitian	71
	1) Dewan Kehormatan Daerah Kabupaten Cilacap dalam peranannya menindak indikasi pelanggaran Kode Etik dilakukan secara pasif sehingga harus berdasarkan laporan.	71
	2) Dewan Kehormatan Daerah Kabupaten Cilacap merasa dalam peranannya untuk menindak pelanggaran yang berkaitan dengan publikasi nama dan jabatan Notaris di Media Sosial Facebook terkesan mencari-cari kesalahan apabila tanpa ada dasar laporan.	73
	3) Dewan Kehormatan Daerah Kabupaten Cilacap mengutamakan keharmonisan dan solidaritas dalam hubungan antar rekan sejawat Notaris demi meminimalisir kegaduhan antar rekan sejawat Notaris di Kabupaten Cilacap.	75
	b. Pembahasan	76
	1) Dewan Kehormatan Daerah Kabupaten Cilacap dalam peranannya menindak indikasi pelanggaran Kode Etik dilakukan secara pasif sehingga harus berdasarkan laporan.	76
	2) Dewan Kehormatan Daerah Kabupaten Cilacap merasa dalam peranannya untuk menindak pelanggaran yang berkaitan dengan publikasi di Media Sosial Facebook terkesan mencari-cari kesalahan apabila tanpa ada dasar laporan.	80
	3) Dewan Kehormatan Daerah Kabupaten Cilacap mengutamakan keharmonisan dan solidaritas dalam hubungan antar rekan sejawat Notaris demi meminimalisir kegaduhan antar rekan sejawat Notaris di Kabupaten Cilacap.	84
	2. Sanksi yang seharusnya dapat dijatuhkan kepada Notaris, jika dalam menjalankan jabatannya tidak mengindahkan ketentuan larangan menurut Kode Etik Notaris dalam hal publikasi atau promosi diri dengan mencantumkan nama dan jabatannya menggunakan sarana media sosial Facebook di Kabupaten Cilacap	88
	a. Hasil Penelitian	88
	Sanksi yang dapat dijatuhkan kepada Notaris, jika dalam menjalankan jabatannya tidak mengindahkan ketentuan larangan	

menurut Kode Etik Notaris dalam hal publikasi atau promosi diri dengan mencantumkan nama dan jabatannya menggunakan sarana media sosial Facebook di Kabupaten Cilacap	88
b.Pembahasan	89
1) Sanksi Teguran	89
2) Sanksi Peringatan	90
3) Sanksi Pemberhentian Sementara dari Keanggotaan Perkumpulan	93
4) Sanksi pemberhentian dengan hormat dari keanggotaan Perkumpulan	95
5) Sanksi pemberhentian dengan tidak hormat dari keanggotaan Perkumpulan	97
6) Mekanisme pemeriksaan dan penjatuhan sanksi pelanggaran Kode Etik oleh Dewan Kehormatan pada Anggota Perkumpulan	101
BAB V Penutup	104
a. Kesimpulan	104
b. Saran.....	105
DAFTAR PUSTAKA	107